



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.01.07/F/ 1167 /2023

TENTANG

**PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
PADA POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN PONTIANAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan akuntabilitas pengelolaan Barang Milik Negara, maka proses penghapusan Barang Milik Negara pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Pontianak perlu dilaksanakan secara efisien, efektif dan akuntabel;

b. bahwa berdasarkan Risalah Lelang Nomor 242/53/2023 tanggal 10 April 2023 telah dilakukan pelelangan Barang Milik Negara pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Pontianak;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Penghapusan Barang Milik Negara pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Pontianak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6253);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang Kepada Pengguna Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 757);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1018);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181 Tahun 2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1817);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Menteri Kesehatan Selaku Pengguna Barang Kepada Pimpinan Tinggi Madya dan Kuasa Pengguna Barang dalam Pengelolaan Barang Milik Negara Di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1207);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN PONTIANAK.

- KESATU : Barang Milik Negara pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Pontianak yang dilakukan Penghapusan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berupa kendaraan dinas dengan nilai perolehan sebesar Rp1.397.427.516,00 (Satu Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Enam Belas Rupiah) dihapus dari Aplikasi SIMAK-BMN dengan menggunakan menu transaksi Penghapusan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Pelaksanaan Pemusnahan Barang Milik Negara menjadi tanggung jawab Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Pontianak.
- KEEMPAT : Pengguna Barang bertanggung jawab dalam pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara dan melaporkan hasilnya kepada Menteri Kesehatan melalui Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan.
- KELIMA : Segala pembiayaan yang timbul diperlukan dalam rangka pelaksanaan koordinasi Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Unit Kerja yang bersangkutan.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 08 Juni 2023

a.n. MENTERI KESEHATAN RI

DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN, dg



ARIANTI ANAYA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/F/ **1167** /2023
TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA
POLITEKNIK KESEHATAN MALANG

DAFTAR BMN BERUPA KENDARAAN DINAS YANG AKAN DIHAPUSKAN

No	Kode Barang	Nama Barang	Merk/Type	NUP	Tahun Perolehan	Jumlah	Nilai Perolehan (Rp)	Nilai Limit (Rp)	Keterangan
1	3020102002	Micro Bus (Penumpang 15 s/d 29 Orang)	Mitsubishi Colt Diesel	1	2006	1	239,800,000	71,940,000	Sudah D
2	3020102002	Micro Bus (Penumpang 15 s/d 29 Orang)	Mitsubishi FE 84 G2	2	2010	1	440,789,516	132,236,855	Sudah D
3	3020102003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Toyota Avanza	1	2006	1	124,500,000	37,350,000	Sudah D
4	3020102003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Toyota Innova	2	2007	1	199,500,000	59,850,000	Sudah D

KEMENTERIAN KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

W. ka 708
CV. Ses 1909

(52)

E. 582

Agenda Surat No

: 01.07.2023

Diselesaikan oleh Penyelenggara
Nurul W (081327073731)

Dikirim :

Diperiksa oleh Ketua Tim Kerja Hukum :

Sifat Surat :

Nomor : HK.01.07/F/ 1167 /2023

Jakarta, 08 Juni 2023

Terlebih dahulu:

MEMBACA

1. Ketua Tim Kerja BMN,



2. Kepala Sub Bagian Administrasi dan
Umum



3. Sekretaris Ditjen Tenaga Kesehatan



Ditetapkan:

Yth.

a.n. Menteri Kesehatan
Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan, 



drg. Arianti Anaya, MKM

Lampiran : 1 (satu) berkas

Tembusan:

Hal : Keputusan Menteri Kesehatan
tentang Penghapusan BMN berupa
kendaraan bermotor
pada Poltekkes Pontianak

No	Kode Barang	Nama Barang	Merk/Type	NUP	Tahun Perolehan	Jumlah	Nilai Perolehan (Rp)	Nilai Limit (Rp)	Keterangan
5	3020102003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Toyota Avanza	3	2007	1	124,500,000	37,350,000	Sudah D
6	3020102003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Daihatsu Xenia	4	2004	1	84,770,000	25,431,000	Sudah D
7	3020102003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Toyota Avanza	8	2010	1	151,768,000	45,530,400	Sudah D
8	3020102003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Mitsubishi T120SS	2	1995	1	31,800,000	9,540,000	Sudah D
JUMLAH						8	1,397,427,516	419,228,255	

a.n MENTERI KESEHATAN

DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN



ARIANTI ANAYA